



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/957/2011
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah NURUL HIDAYAH CILIPUNG KP. CILIPUNG DESA CIGEMBLONG KECAMATAN CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun;
 4. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 6. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota
 7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Memperhatikan :** Panduan Penyusunan Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008
- KEPUTUSAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Kesatu :** Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah NURUL HIDAYAH Kp. Cilipung Ds. Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 9 November 2011

Kepala,

Drs. H. A M I N, M.Pd.I
NIP : 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Yth. Inspektorat Kementerian Agama RI
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kd. 28.03/4/PP.007/163/2011**

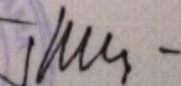
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
Nomor : Kd.28.03 / PP 00/957/2011 tanggal 09 Nopember 2011
Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs.NURUL HIDAYAH
		CILIPUNG
Alamat		
Kampung	:	CILIPUNG
Desa	:	CIGEMBLONG
Kecamatan	:	CIGEMBLONG
Kabupaten	:	LEBAK
Provinsi	:	BANTEN

Dengan Nomor Statistik Madrasah (N S M)

1	2	1	2	3	6	0	2	0	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberi hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak Usia Sekolah

Rangkasbitung, 9 November 2011
Kepala,

Drs. H. A MIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001

